

BEKASI HAPUS DENDA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



<https://kreditgogo.com>

Pemerintah Kota Bekasi mulai menghapuskan denda piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang memiliki tunggakan mulai 2018 ke bawah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhandi, mengatakan penghapusan denda pajak yang dilakukan adalah salah satu upaya pemerintah mencapai target pendapatan daerah 2018. Hal ini dilakukan dengan memberikan stimulus kepada wajib pajak PBB dengan melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

“Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak positif pada percepatan dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi,” kata Aan di Bekasi, Senin (1/10).

Aan menyampaikan, target perolehan PBB 2018 adalah sebesar Rp340 miliar. Saat ini realisasi perolehan target PBB adalah sebesar Rp274 miliar atau sekitar 86,7%.

Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 terutang, lanjut Aan, dilakukan pada saat periode program Penghapusan Sanksi administrasi. Adapun, masa penghapusan selama 92 hari kalender sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

“Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 diberikan terhadap seluruh tunggakan PBB P2 yang ada hingga tahun 2018,” ujar Aan.

Sementara, Sekretaris Bapenda, Karya Sukmajaya, menjelaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bekasi, wajib pajak hanya membayar pokok piutang pajak PBB-P2 saja. Sedangkan, denda administrasinya dihapuskan.

“Wajib pajak hanya tinggal bayar piutang pokok pajak PBB saja. Dendanya administrasi dihapuskan,” tandas dia.(OL-6)

Sumber Berita:

1. Koran Tempo, *Bekasi Hapus Denda Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jumat 5 Oktober 2018, hal. 31.
2. <http://mediaindonesia.com/read/detail/187748-kejar-target-pbb-pemkot-bekasi-hapus-denda-piutang>, *Kejar Target PBB, Pemkot Bekasi Hapus Denda Piutang*, Senin 1 Oktober 2018.

Catatan:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
(Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.
(Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
5. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
(Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
(Pasal 1 angka 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
9. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - 1) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - 2) dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
(Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)